

KONSEP DAN IMPLEMENTASI MURABAHAH BTN SYARIAH ATAS KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hijrah Zaherina, Musyfikah Ilyas
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: hijrahzaherina@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap konsep *Murabahah* BTN Syariah Cabang Makassar atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengetahui bagaimanana implementasi *Murabahah* BTN Syariah Cabang Makassar atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris dan teologi normatif (syar'i). Adapun sumber data penelitian ini adalah pihak bank bagian *human capital support* dan *financing service*. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: Pengelolaan data, analisis data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank Islam termasuk BTN Syariah Cabang Makassar mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan). Implikasi dari penelitian ini Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang terkait pembiayaan seperti akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Kata Kunci: Bank Syariah, Keadilan, Kesejahteraan, Murabahah.

Abstract

This study was conducted with the aim of knowing how Islamic law reviews the concept of Murabahah BTN Sharia Makassar Branch for justice and community welfare and to find out how the implementation of Murabahah BTN Syariah Makassar Branch for justice and public welfare. The type of research used in this research is Field Research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with research approaches used are: empirical juridical and normative theology (syar; i). The sources of data for this research are the bank for human capital support and financing services. Furthermore, the data collection methods used are: interviews and documentation. While the data management and analysis techniques are carried out in 1 stage, namely: Data management, data analysis and conclusion drawing. The results of this study indicate that Islamic banks including BTN Sharia Makassar Branch take murabahah to provide short-term financing to their clients to purchase goods even though the client may not have the cash to pay. Murabaha, as used in Islamic banking, is found primarily on the basis of two elements: the purchase price and associated costs,

and the agreement based on mark-ups (profits). Implications of this research in future research can add other variables related to financing such as mudharabah contracts and musyarakah contracts. In further research, in order to be able to conduct research in other Islamic banks.

Keywords: *Justice, Murabahah, Sharia Bank, Welfare.*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan dengan berdasarkan prinsip islam. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan di Indonesia telah berkembang, dimana ada dua bentuk lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu konvensional dan syariah. Kemudian menyebabkan banyak pihak yang ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasari antar lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah, perbedaan lembaga keuangan konvensional dan syariah terletak pada sistem akad dan transaksi. Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan usahanya menggunakan sistem bunga, kredit pada perbankan konvensional haram karena memakai sistem *riba* yang diperhalus dengan sebutan bunga, baik kredit itu bersifat konsumtif berdasarkan Al-qur'an dan hadis nabi tentang *riba* yang pernah dilakukan Abbas paman beliau saw.¹ Adapun lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah. Hukum adalah inti dari sebuah peradaban dalam suatu bangsa yang paling murni dan ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas daripada lembaga apapun.² Pernyataan serupa juga dapat dijumpai dalam konteks Islam.

Hukum Islam merupakan hukum yang sumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dasar dan Kerangka hukum islam ditetapkan oleh Allah Swt. Hukum ini mengatur berbagai hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.³ Konsep hukum islam, dasarnya, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum islam merupakan bagian integral ajaran islam yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam.⁴ Kemudian dari segi objek dan pembahasan, hukum islam dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah. Adapun yang termasuk ibadah, yaitu sholat, berpuasa, dan ibadah haji seratus hal – hal yang berkaitan tentangnya, sedangkan yang termasuk ke dalam muamalah, yaitu *munakahat* (pernikahan), jual beli, sewa – menyewa, upah – mengupah, dan segala macam transaksi keuangan, *jinayah* ('uqubah, hudud, hukum pidana), *mawarits*, *qada* (peradilan), *khilafah* dan *jihad*.

¹ Taufik Sanusi Baco, “Kredit (AT-TAQHSITH) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw”, *El-Iqtishady*, Vol. 1 no.1. (2019), h. 18.

² Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 11.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.39.

⁴ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”, *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Kekeluargaan Islam*, vol. 6, No. 1, (Juni 2019), h. 124.

Muamalah adalah kegiatan yang berhubungannya manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi salah satunya seperti jual beli.⁵

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya, dan melarang adanya MAGHRIB (*maisir, gharar, riba dan batthil*). Semua transaksi perbankan harus diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip “antarodin” sangat diutamakan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah atau masyarakat agar menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4/29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.⁶

Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No.12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS).⁷

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah* dan dianggap sangat bermanfaat bagi seorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan. Transaksi semacam ini juga, lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti penjualan barang serharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya Si A ini seseorang yang ingin membeli barang kemudian dia menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Oleh karena itu perkembangan zaman, *murabahah* dapat juga berbentuk jual-beli dengan komisi, di mana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika si pembeli itu tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara.

Bank syariah sendiri menjelaskan Mekanisme *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

Murabahah merupakan suatu kontrak penjualan antara kedua belah pihak atau lebih, salah satunya bank syariah, dalam hal ini bank syariah menjual dengan baik barang ke pihak kedua. Kemudian keuntungan margin dengan menambah harga beli pertama dari

⁵ Nila Sastrawati dan Muh Anzar Asiz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah”, *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (April 2020), h. 42.)

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung :Diponegoro, 2010), h. 83

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 58

pasar dengan syarat kedua pihak yang mengetahui harga barang asli. Setelah pihak kedua menerima barang maka dapat membayar kembali apa yang harus di bayar dengan waktu yang cukup dan sesuai dengan perjanjian telah disepakati.

Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Makassar, selain mempunyai konsep yang sesuai dengan hukum islam, BTN Syariah juga menawarkan produk berupa KPR yaitu yang bernama KPR BTN iB. Bank milik pemerintah ini mempunyai layanan kredit KPR BTN iB yaitu suatu fasilitas kredit dalam rangka nasabah membeli rumah dengan cara diangsur atau dicicil sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang dilakukan di BTN Syari'ah Cab. Makassar Kelurahan Bulu Gading, kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, Jurnal, Karya Tulis Ilmiah, Artikel, Al-Qur'an, Hadits dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Murabahah BTN Syariah Atas Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur Implementasi yaitu:

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekan kedalam masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan prinsip *murabahah* yang dilakukan pada bank BTN Syariah yang sudah sesuai dengan prinsip hukum islam yang pada Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* hal ini dinyatakan oleh bapak Andi Habrianto selaku *Financing Service* dalam sesi wawancara ia mengatakan :

Pada pelaksanaan akad *murabahah* yang dilakukan dibank ini (BTN Syariah) sudah sesuai dengan dikeluarkannya Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, karena didalam bank bank tersebut kita sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah setiap melakukan Pembukuan.⁸

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.

“Pada dasarnya Nasabah yang datang ke bank diberitahu terlebih dahulu apabila ada Nasabah yang ingin melakukan KPR maka kita minta Nasabah tersebut melihat

⁸ Andi Habrianto, selaku *Financing Service* Bank Tabungan Negara (BTN) Syari'ah Cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 4 Juni 2021

perumahan dan unit rumah yang ingin diambil kemudian setelah itu Nasabah kembali ke Bank guna menindaklanjuti rencana KPR sekaligus menjelaskan syarat dan ketentuan bagi hasil apabila Nasabah menyetujui maka pihak bank akan melanjutkan ke *Murabahah*. Semua sesuai dengan kesepakatan awal antara Nasabah dan pihak bank. Namun jika dipertengahan pembiayaan Nasabah mengalami kendala dan tidak mampu membayar pihak bank tetap memberikan keringanan berupa penjadwalan kembali angsuran Nasabah dan tetap pihak bank tidak akan menambah keuntungan dari rescheduling tersebut.”⁹

Sehingga keunggulan pembiayaan dari produk *murabahah* adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Murabahah Pada BTN Syariah Makassar

Berdasarkan Transaksi jual-beli pada umumnya dapat dijelaskan mengenai unsur jaminan (dhomman). Kedudukan dhomman dalam transaksi jual-beli secara teori bahwa dhomman hanya sebatas pada penjual bahwa penjual menjamin barang yang dijual tidak adanya cacat tersembunyi.

Mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad *murabahah* ada lima yaitu : Adanya penjual (ba’i); adanya pembeli (musytari); objek atau barang (mabi’) yang diperjualbelikan; Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang; ijab kabul (sighat) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak. Pembiayaan *murabahah* memungkinkan adanya dhomman (jaminan), karena sifat dari pembiayaan *murabahah* merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh musytari. Bank syariah (ba’i) memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan dhomman pada nasabah.¹⁰ Keberadaan agunan atau dhomman pada bank syariah sekilas memang menjadi permasalahan bagi pihak yang ingin mengajukan pembiayaan, apalagi jika tidak mempunyai dhomman yang dapat dijamin untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Hal ini menjadi masalah yang berat karena pihak bank syariah akan menyeleksi nasabah dari aspek kelayakan untuk memperoleh pembiayaan baik dari sisi personal ataupun dari sisi finansial, dari sisi personal, biasanya pihak bank syariah akan melihat terlebih dahulu sosok orangnya, apakah orang tersebut mempunyai itikad baik dan layak untuk mendapat pembiayaan atau tidak, sedangkan dari

⁹ Andi Habrianto, selaku Financing Service Bank Tabungan Negara (BTN) Syari’ah Cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 4 Juni 2021

¹⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2003), h.110.

sisi finansial biasanya didasarkan pada kemampuan dalam melakukan pembayaran. Tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada satu hukum dalam islam yang tidak mengadung kemashalatan hakiki baik itu di dunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat di dalam islam.¹¹

Sebagai salah satu contoh adalah pada pembiayaan *murabahah* di BTN syariah, terdapat unsur dhomman yang memiliki kedudukan penting di mana dhomman merupakan suatu keharusan, padahal kedudukan dhomman secara teorinya ialah bahwa tidak diperlukannya unsur dhomman pada setiap produk-produk bank syariah karena ketentuan awal bank syariah tidak mengenal dhomman melainkan menggunakan sistem kepercayaan, dan apabila dilihat dari regulasi yang terdapat pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terdapat point yang menjelaskan dhomman dalam pembiayaan *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, jadi bahwa dhomman bisa dijelaskan diperbolehkan untuk mengetahui keseriusan nasabah (musytari) dengan pesannya terhadap bank (ba'i), tetapi dalam praktik perbankan syariah, adanya dhomman merupakan suatu keharusan dari pihak nasabah, maka implementasinya di perbankan syariah, kedudukan dhomman merupakan syarat wajib pihak bank pada nasabah, apabila akan melakukan suatu pembiayaan.

”Terkait untuk kepuasan Nasabah terhadap pelayanan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah kembali lagi bahwa sejak awal pihak bank telah membuat kesepakatan bersama dimana segala bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Nasabah dijalankan sesuai dengan hukum syariah dimana pihak bank dan Nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dari harga jual beli barang dan kepuasan Nasabah dibuktikan dengan adanya SP3 pembiayaan Nasabah.”¹²

Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan dalam *murabahah* ialah menggunakan jenis pembayaran *al-bai' bitsaman ajil* atau lazim disebut dengan istilah pembayaran secara cicilan atau angsuran. Untuk mengetahui produk yang dijual cukup dengan melihatnya, meskipun jumlahnya belum diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.¹³ Pada dasarnya siapa pun yang memiliki harta benda dalam bentuk apa saja tidak terlindungi dari berbagai kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh risiko yang tidak pasti. Mekanisme pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

1. *Murabahah* dalam Wacana Fiqh.
2. *Murabahah* dalam Sistem Perbankan Islam.
3. Perbandingan antara Pembiayaan Berdasarkan *Murabahah* dan Bunga Tetap.

Dalam hal ini, pihak bank syariah mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama yang dilakukan adalah akad wakalah. Akad wakalah dikatakan selesai jika nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pihak bank syariah atau nasabah dapat menyerahkan bukti pembelian barang yang telah dibeli kepada pihak bank syariah karena tidak selalu harus pihak bank syariah yang memberikan barang tersebut, tetapi dapat dilakukan oleh supplier yang memberikan barangnya langsung kepada nasabah. Kemudian pihak bank syariah memberikan akad *murabahah*.

¹¹ Musyfica Ilyas, “Memaknai Fashion dalam Hukum Islam“, Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, vol. 5 no. 1 (Juni 2016), h. 140.

¹² Andi Habrianto, selaku Financing Service Bank Tabungan Negara (BTN) Syari'ah Cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 4 juni 2021

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid V*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), diterjemahkan oleh Kahar Masyur, “*Haji Jilid V*”, (Jakarta : Kalam Mulia), h. 171.

Ibnu Qudamah dalam mendefinisikan *murabahah* merupakan sebagai jual beli dengan menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui.¹⁴ Fiqih madzhab Syafi'i mengatakan bahwa *murabahah* adalah menyebutkan harga pokok yang dibeli kepada orang yang akan membeli, dengan memberi syarat supaya barang tersebut diebri untung.¹⁵

Pada zaman sekarang ini, bank-bank Islam mempraktekan transaksi tertentu yang disebut jual beli *murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang atau dapat dikatakan sebagai suatu perwakilan. Dengan begitu, aktivitas ini terdiri dari dua janji yakni dari nasabah (pemberi amanah) untuk membeli barang, dan janji dari bank untuk menjual barang dengan cara *murabahah*, dengan menambahkan keuntungan terhadap harga jual. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang/lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain, dan perjanjian merupakan hubungan hukum antar dua belah pihak/lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶

Objek *murabahah* harus sepenuhnya merupakan milik bank. Dalam prakteknya, pembelian objek *murabahah* dapat dilakukan oleh nasabah sebagai wakil dari pihak bank dengan akad wakalah. Nasabah bertindak untuk dan atas nama bank syariah untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut. Setelah akad wakalah selesai, maka objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank syariah sehingga dapat dilakukan akad selanjutnya, yaitu akad *murabahah*. Sesuai dengan Fatwa DSM MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *murabahah*, disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari supplier (pihak pemasok atau pihak ketiga), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank. Dari segi objek, barang yang diperjual belikan harus ada, jelas wujud dan sifatnya, jelas takarannya, dapat diserahkan terimakan, bermanfaat, serta milik sendiri. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.¹⁷

Konsep keadilan secara umum menjelaskan bahwa suatu konsep perlu diterapkan adanya keadilan dalam berbagai aspek hukum yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sehingga terjalin suatu hubungan antar masyarakat yang teratur, adil, dan tentram. Prinsip keadilan orientasinya kepada terjaganya hubungan yang harmonisdengan sesama manusia. Seorang pengusaha yang memiliki jiwa keadilan mampu menempatkan sesuatu menurut porsinya masing-masing. Hakikat keadilan bukan hanya ditujukan kepada manusia, akan tetapi secara universal berlaku baik untuk hewan maupun untuk lingkungan.¹⁸ Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, yaitu, pertama,

¹⁴ Muhammad basir, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), h. 24.

¹⁵ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Syafi'i*, Jilid II (Jakarta: Widjaya 1969), h. 30.

¹⁶ Ashar sinilele, dan Reza Al Fajar, Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, "Alauddin Law Devolpment Journal (ALDEV), vol. 2 no. 1 (Maret 2020), h. 53.

¹⁷ Ashabul Kahfi dan Nurapriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 2 (September 2020), h. 48.

¹⁸ Mahmuda Mulia Muhammad, "Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 2, (September 2020).

melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Melihat UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang makna suatu konsep keadilan dalam penerapan di bank syariah yaitu terdapat dalam pasal 3 bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat. Begitu banyak rambu-rambu dalam aktivitas ekonomi seorang muslim yang tertuang didalam Al-qur'an dan hadis yang Allah swt telah sampaikan kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktivitas ekonomi umat islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktivitas ekonomi.¹⁹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian perihal Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep dan Implementasi *Murabahah* BTN Syari'ah Atas Keadilan dan Kesejahteraan Terhadap Masyarakat (Studi Kasus Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar), peneliti menarik kesimpulan yang telah disusun kedalam bab sebelumnya bahwa:

1. Implementasi *Murabahah* BTN Syariah Atas Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat dari segi keunggulan pembiayaan dari produk *murabahah* bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.
2. Bahwa bank-bank Islam termasuk BTN Syariah Cabang Makassar mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan).

¹⁹ Sohras, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (Juni 2020), h. 156.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Badri, Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Basir, Muhammad *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005)
- Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Syafi’I*, Jilid II (Jakarta: Widjaya 1969)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid V*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), diterjemahkan oleh Kahar Masyur, “*Haji Jilid V*”, (Jakarta : Kalam Mulia)

Jurnal

- Al Fajar, Reza dan Ashar sinilele, Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, “Alauddin Law Development Journal (ALDEV), vol. 2 no. 1 (Maret 2020)
- Aziz, Muh Anzar dan Nila Sastrawati , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah“, *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (April 2020)
- Baco, Taufik Sanusi. “*Kredit (AT-TAQHSITH) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw*”, *El-Iqtishady*, Vol. 2, no 2 (2020)
- Cahyani, Andi Intan, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”, *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Kekeluargaan Islam*, vol. 6, No. 1, (Juni 2019)
- Ilyas, Musyfica “Memaknai Fashion dalam Hukum Islam”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 5 no. 1 (Juni 2016)
- Muhammad, Mahmuda Mulia, “Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 2, (September 2020).
- Nurapriani dan Ashabul Kahfi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 2 (September 2020), h. 48.
- Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (Juni 2020)